



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 800/ 1141 /IOS/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD SWASTA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlakunya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Islam per tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor : 800/ 1238 /2021 Tanggal 16 November 2020.
- b. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Redoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM Tgk.ABD.DJALIL Bin.H.ABD.RAHMAN Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421.2/366/SDSYPI/2021 Tanggal 12 Nopember 2021;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Islam**

KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Lembaga : SD YPI
Alamat : JL. PETERI BENSU, KP.HAKIM BALE
BUJANG KECAMATAN LUT TAWAR
NPSN : 10102322
Akreditasi : B
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Tgk.ABD.DJALIL Bin.H.ABD.RAHMAN
Penyelenggara : Yayasan Berdasarkan Akta Notaris :
Ny.S.S ABDOEL SJOEKOER SH Nomor 17
Tanggal 11 Desember Tahun 1981

KEDUA

- : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
 - b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
 - f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - i. Satuan Pendidikan Yang Belum Terakreditasi Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 3 (Tiga) Tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 4 (Empat) Tahun;
 - g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
 - i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
 - b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

4

KEEMPAT

- :
- Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: **TAKENGON**
: 18 Nopember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**



Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19630926 199003 1 006